BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah rahasia umum kalau pajak di Indonesia merupakan kontribusi paling besar untuk dalam negeri dan juga merupakan sumber utama untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak ini setiap tahunnya terus bertambah, juga dikarenakan perkembangan ekonomi di Indonesia, dan seperti yang dinyatakan oleh Diaz (2012:65) bahwa penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ketahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum definisi pajak seperti yang dikemukakan oleh pusat kebijakan dan pendapatan negara dalam situasinya yang mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hasil penelitian menurut Umi (2010) juga menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tidak jauh berbeda dengan pandangan Muhammad (2015) yang menjelaskan bahwa Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama.

Dengan pentingnya pajak untuk negara dan rakyat, namun masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak, menyebabkan diperlukannya tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Dengan kata lain, Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa diharapkan dapat mengatasi semua masalah yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan utang pajak oleh wajib pajak.

Pelunasan utang pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu tujuan penting pemberlakuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 maksud dari undang-Undang ini karena Perkembangan jumlah

tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Undang-Undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat teguran dan kemudian dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan.

Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Sesuai dengan pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000, tindakan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib

pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (surat teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Apabila tidak juga melunasi sampai setelah surat paksa keluar, maka tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat sita, penyitaan, dan pelelangan.

Dalam prosesnya penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. Dalam hal ini Surat Teguran dan Surat Paksa dapat dikenakan untuk semua wajib pajak baik perorangan maupun badan-badan seperti Perseroan Komanditer dan Perseroan Terbatas.

Dari studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti mendapati bahwa tunggakan pajak yang terjadi selama lima tahun terakhir, menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Keadaan ini boleh dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Perkembangan Tunggakan dan Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama GorontaloTahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak	Jumlah PencairanTunggakan
2013	2.315.869.535	1.777.834.599
2014	8.282.120.085	2.495.451.508
2015	22.607.791.410	12.325.115.405
2016	13.601.775.191	6.017.463.890
2017	7.584.311.301	5.109.103.218

Sumber: KPP Pratama Gorontalo.

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak yang dari tahun 2013 sampai 2015 yang mengalami peningkatan yang sangat besar, yaitu pada tahun 2013 jumlah tunggakan sebesar Rp2.315.869.535 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu dengan jumlah Rp8.282.120.085 dan jumlah pencairan pada tahun 2014 hanya sebesar Rp2.495.451.508 ini menunjukan bahwa pencairan tidak sampai 50% dari total jumlah tunggakan terlebih lagi pada tahun 2015 yang paling tinggi jumlah tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu sebesar Rp22.607.791.410 dan jumlah pencairan hanya sebesar Rp12.325.115.405 ini menunjukan masih tingginya angak tunggakan dibandingkan dengan jumlah pencairan itu sendiri, walaupun pada tahun berikutnya mengalami penurunan jumlah tunggakan namun masih tergolong sangat tinggi yaitu sebesar Rp13.601.775.191 namun masih juga rendah jumlah pencairan yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu

hanya sebesar Rp6.017.463.890. Keadaan ini semestinya tidak boleh terjadi kerana dapat menyebabkan perencanaan pajak tidak dapat berjalan dengan baik.

Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak ini membuat proses pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah jadi berjalan lambat. Untuk itu pihak Kantor Pelayanan Pajak sebagai lembaga pemungut pajak harus memperhatikan permasalahan yang mengakibatkan timbulnya utang pajak setiap tahun. Kondisi ini membuat pihak lembaga harus bisa bekerja lebih keras agar masyarakat terutama wajib pajak bisa terhindar dari utang pajak yang nanti bakal menjadi beban baik bagi pihak lembaga instansi maupun pihak wajib pajaknya sendiri. Dengan adanya penagihan pajak yang dilakukan oleh pihak KPP diharapkan dapat mengurangi tunggakan-tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga mampu mendorong perekonomian Negara dan khususnya untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian penelitian yang mendalam dengan judul "**Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Tahun 2013-2017)".**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Apakah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo 2013-2017?

1.2.2 Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo 2013-2017?

1.2.3 Apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini diantaranya:

1.3.1 Untuk mengetahui apakah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

1.3.2 Untuk mengetahui apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

1.3.3 Untuk mengetahui apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan proposal ini diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap optimlaisasi pencairan tunggakan pajak.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

c. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.

b) Untuk KPP penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak terutama untuk surat teguran dan surat paksa agar jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan sebaliknya akan mengalami penurunan.